

ABSTRAKSI

HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA(STUDI KASUS DI THE PALACE INN HOTEL MEDAN)

OLEH
AGUSTINUS.MANURUNG.AMD
NPM:07.840.0248
Bidang Hukum Keperdataan

Sesungguhnya bekerja mempunyai makna banyak, luas dan dalam didalam tiap kehidupan manusia.

Makna bekerja ditinjau dari segi perorangan adalah gerak dari pada badan dan pikiran setiap orang guna memelihara kelangsungan hidup badaniah maupun rohani.

Pengertian tenaga kerja menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan meliputi tenaga kerja yang bekerja didalam maupun diluar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaga kerjanya sendiri baik tenaga fisik maupun pikiran, cirikhas dari hubungan kerja tersebut diatas ialah bekerja dibawah perintah orang lain dengan menerima upah.

Makna bekerja bila ditinjau dari segi kemasyarakatan adalah melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat.

Dan bila ditinjau dari segi spiritual adalah merupakan hak dan kewajiban manusia dalam memuliakan dan mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Di Indonesia azas gotong royong merupakan ciri khas dari pada kepribadian bangsa dan unsur pokok pancasila,oleh karena itu tenaga kerja adalah sedemikian pentingnya bagi kehidupan bangsa dan malahan merupakan factor yang menentukan dari pada mati hidupnya bangsa itu sendiri,baik fisik maupun kulturil,maka perlu diadakan pengaturan sebaik-baiknya yang dimulai sebelum orang menjadi tenaga kerja sampai ia masuk keliang kubur.

